



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **ANWAR FIRDAUS ALIAS ANWAR BIN ADI KUSNAN.**

Tempat Lahir : Pontianak.

Umur/Tgl.lahir : 23 Tahun / 08 Oktober 1998.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Parit Naim Rt/Rw 003/001, Desa Sungai malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Desember 2021 s/d tanggal 07 Desember 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 07 Desember 2021 s/d 26 Desember 2021 di Rutan Polsek Pontianak Selatan;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 27 Desember 2021 s/d 04 Februari 2022, di Rutan Polsek Pontianak Selatan;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 27 Januari 2022 s/d 15 Februari 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 09 Februari 2022 s/d 10 Maret 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 11 Maret 2022 s/d 09 Mei 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu **ABDUL RAHMAN, SH. MH.**, dan **MUHAMMAD ARIF IKHSAN, SH. MH.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "**Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fasya (PKBHF)**", yang beralamat di Jalan Soeprapto 19,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benua Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 02 Februari 2022 dengan Nomor 121/Sk.Pid/2022/PN Ptk.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-486/O.1.10.4/Eoh.2/02/2022, tertanggal 02 Februari 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 09 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 09 Februari 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana Dakwaan Pertama Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.
3. Barang Bukti berupa :
 - Uang senilai 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Advantage SCM Pontianak melalui saksi Sulawisnu.

- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa **ANWAR FIRDAUS Alias ANWAR BIN ADI KUSNAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas kesalahan maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-48/PONTI/01/2022, tertanggal 2 Februari 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

PERTAMA;

-----Bahwa terdakwa ANWAR FIRDAUS ALIAS ANWAR BIN ADI KUSNAN pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di PT Advantage SCM Pontianak tepatnya di Jalan Perdana Gang Ilalang Kel/ Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira Pukul 21.00 Wib, terdakwa yang merupakan pegawai PT. ADVANTAGE SCM yang bertugas sebagai Operasional mengisi uang ATM dan mengambil uang transaksi tunai dari konsumen bersama dengan saksi Sabari pergi dengan menggunakan mobil operasional Kantor PT. ADVANTAGE SCM Pontianak untuk mengambil uang setoran di PT. BUANA PINYUH yang beralamat di Jalan. Adisucipto Kabupaten Kubu Raya, dimana uang setoran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 125.050.000 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukkan oleh Saksi Sabari dan pihak dari PT. BUANA PINYUH ke dalam tas uang dan kemudian tas uang tersebut disegel oleh saksi Sabari, lalu tas tersebut dimasukkan ke dalam mobil.

- Setelah selesai mengambil uang dari PT. BUANA PINYUH, lalu terdakwa bersama dengan Saksi Sabari mengisi ATM Bank BRI disamping KODAM Tanjung Pura, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Sabari juga mengisi ATM Bank BCA di SPBU Paris 2, setelah selesai mengisi ATM terdakwa bersama dengan Saksi Sabari kembali ke Kantor PT. ADVANTAGE SCM Pontianak di Jalan. Perdana Gang. Ilalang Kecamatan. Pontianak Tenggara untuk menyetorkan uang Rp. 125.050.000 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dari Pt. BUANA PINYUH dan sampai dikantor sekira Pukul 23.00 Wib, pada saat terdakwa mengangkat tas yang berisi uang tunai dari dalam mobil, terdakwa langsung mengambil satu ikat uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) senilai Rp. 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut dan terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa dan terdakwa memasang kembali segel tas tersebut, kemudian tas uang yang berisi uang dari PT. BUANA PINYUH diserahkan ke Kantor kepada PT. ADVANTAGE SCM Pontianak, kemudian tas uang tersebut langsung di periksa oleh bagian Kasir untuk menghitung setoran, kemudian pihak kasir memberitahukan kepada saksi Hartono, bahwa ada kekurangan uang setoran pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang baru saja diantar oleh terdakwa dan saksi Sabari, setelah mendapat informasi saksi hartono melakukan pemeriksaan badan dan juga barang bawaan terhadap terdakwa dan saksi Sabari, namun terhadap saksi Sabari tidak ditemukan apa apa, kemudian saksi Hartono melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan didalam tas pribadi terdakwa. saksi Hartono menemukan uang 1 (satu) ikat pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp Rp 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang milik pacarnya, namun setelah ditanya terus, lalu terdakwa mengatakan lagi bahwa uang Rp. 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik orang tuanya.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira Pukul 08.00 Wib petugas Kepolisian datang ke kantor dan saat itulah terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pontianak Selatan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut PT. Advantage SCM Cabang Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp. 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa ANWAR FIRDAUS ALIAS ANWAR BIN ADI KUSNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA;

-----Bahwa terdakwa ANWAR FIRDAUS ALIAS ANWAR BIN ADI KUSNAN pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di PT Advantage SCM Pontianak tepatnya di Jalan Perdana Gang Ilalang Kel/ Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira Pukul 21.00 Wib, terdakwa yang merupakan pegawai PT. ADVANTAGE SCM yang bertugas sebagai Operasional mengisi uang ATM dan mengambil uang transaksi tunai dari konsumen bersama dengan saksi Sabari pergi dengan menggunakan mobil operasional Kantor PT. ADVANTAGE SCM Pontianak untuk mengambil uang setoran di PT. BUANA PINYUH yang beralamat di Jalan. Adisucipto Kabupaten Kubu Raya, dimana uang setoran tersebut sebanyak Rp. 125.050.000 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukkan oleh Saksi Sabari dan pihak dari PT. BUANA PINYUH ke dalam tas uang dan kemudian tas uang tersebut disegel oleh saksi Sabari, lalu tas tersebut dimasukkan ke dalam mobil.
- Setelah selesai mengambil uang dari PT. BUANA PINYUH, lalu terdakwa bersama dengan Saksi Sabari mengisi ATM Bank BRI disamping KODAM Tanjung Pura, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Sabari juga mengisi ATM Bank BCA di SPBU Paris 2, setelah selesai mengisi ATM terdakwa bersama dengan Saksi Sabari kembali ke Kantor PT. ADVANTAGE SCM Pontianak di Jalan. Perdana Gang. Ilalang Kecamatan. Pontianak Tenggara untuk menyetorkan uang Rp. 125.050.000 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dari Pt. BUANA PINYUH dan sampai di kantor sekira Pukul 23.00 Wib, pada saat terdakwa mengangkat tas yang berisi

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai dari dalam mobil, terdakwa langsung mengambil satu ikat uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) senilai Rp. 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut dan terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa dan terdakwa memasang kembali segel tas tersebut, kemudian tas uang yang berisi uang dari PT. BUANA PINYUH diserahkan ke Kantor kepada PT. ADVANTAGE SCM Pontianak, kemudian tas uang tersebut langsung di periksa oleh bagian Kasir untuk menghitung setoran, kemudian pihak kasir memberitahukan kepada saksi Hartono, bahwa ada kekurangan uang setoran pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang baru saja diantar oleh terdakwa dan saksi Sabari, setelah mendapat informasi saksi hartono melakukan pemeriksaan badan dan juga barang bawaan terhadap terdakwa dan saksi Sabari, namun terhadap saksi Sabari tidak ditemukan apa apa, kemudian saksi Hartono melakukan periksaan terhadap terdakwa dan didalam tas pribadi terdakwa. saksi Hartono menemukan uang 1 (satu) ikat pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp Rp 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang milik pacarnya, namun setelah ditanya terus, lalu terdakwa mengatakan lagi bahwa uang Rp. 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik orang tuanya.

- Akibat kejadian tersebut PT. Advantage SCM Cabang Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp. 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa ANWAR FIRDAUS ALIAS ANWAR BIN ADI KUSNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. SULAWISNU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan adanya penggelapan uang yang dilakukan oleh karyawan di PT. Advantage SCM.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui adalah pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib., di PT. Advantage SCM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Perdana GG. Ilalang Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara.

- Bahwa Adapun jabatan saudara ANWAR FIRDAUS di PT. Advantage SCM adalah sebagai staf custody.
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab saudara ANWAR FIRDAUS sebagai custody adalah melakukan pengisian uang di mesin ATM dan melakukan pengantaran serta penjemputan uang nasabah.
- Bahwa Saudara ANWAR FIRDAUS bekerja di PT. Advantage SCM sejak tanggal 02 Agustus 2021 dan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Adapun jumlah uang yang telah diambil oleh saudara ANWAR FIRDAUS adalah sebesar Rp. 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang telah diambil oleh saudara ANWAR FIRDAUS adalah uang hasil setoran dari SPBU Buana Pinyuh Jl. Adisucipto Kab. Kubu Raya yang mana uang tersebut adalah milik SPBU Buana Pinyuh untuk disetorkan ke Bank BCA Cabang Pontianak melalui jasa PT. Advantage SCM. Yang mana uang tersebut menjadi tanggung jawab PT. Advantage SCM apabila sampai uang tersebut hilang.
- Bahwa sebelum diambil oleh saudara ANWAR FIRDAUS uang tersebut disimpan di dalam tas penyimpanan uang yang berisikan uang sebesar Rp. 125.050.000,- (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah). Tas tersebut disimpan di dalam mobil operasional PT. Advantage SCM yang memang digunakan oleh saudara ANWAR FIRDAUS sebagai petugas pengisian ATM dan petugas pengantaran serta penjemputan uang nasabah.
- Bahwa saudara ANWAR FIRDAUS saat bertugas sebagai petugas pengisian ATM dan petugas pengantaran serta penjemputan uang nasabah ia bersama seorang rekannya yang bernama SUBARI dan seorang petugas pengawal dari kepolisian yang bernama BRIPKA HERIMANTO
- Bahwa saudara ANWAR FIRDAUS telah mengambil uang tersebut saat diketahui adanya selisih jumlah sisa uang yang berada di dalam tas yang diserahkan oleh saudara ANWAR FIRDAUS. Lalu dilakukan pengecekan oleh satpam yang bernama HARTONO terhadap saudara ANWAR FIRDAUS saat ia datang dari mengisi BBM.
- Bahwa Dari hasil pengecekan terhadap saudara ANWAR FIRDAUS kemudian ditemukan uang sebesar Rp. 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas milik saudara ANWAR FIRDAUS.

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi pada awalnya saudara ANWAR FIRDAUS mengaku bahwa uang tersebut adalah milik pacarnya, setelah pacarnya datang ke kantor dan ditanyai perihal uang Rp. 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saudara ANWAR FIRDAUS mengaku uang tersebut milik bapaknya, barulah kemudian setelah pihak Kepolisian datang ke Kantor dan pada saat itulah saudara ANWAR FIRDAUS mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang Rp. 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut .
- Bahwa saudara ANWAR FIRDAUS tidak ada ijin kepada PT. Advantage SCM saat mengambil uang sebesar Rp. 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami atas kejadian ini adalah sebesar Rp. 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak merasa keberatan;

Saksi 2. SABARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021, sekitar jam 21.00 Wib., pada saat tersebut saksi bersama dengan Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN pergi dengan menggunakan mobil operasional Kantor untuk mengambil uang setoran PT BUANA PINYUH di Jl. Adi Sucipto Kab. Kubu Raya senilai Rp 125.050.000 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian uang senilai Rp 125.050.000 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi masukkan kedalam tas uang dengan disaksikan oleh pihak dari PT BUANA PINYUH dan kemudian tas uang tersebut saksi segel, setelah itu kemudian tas uang saksi bawa masuk kedalam mobil dan saksi simpan di bagian belakang mobil.
- Bahwa Setelah selesai mengambil uang dari PT BUANA PINYUH tersebut saksi bersama dengan Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN mengisi ATM Bank BRI di samping Kodam tanjung Pura, kemudian saksi bersama dengan Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN juga mengisi ATM Bank BCA di SPPU Paris 2.
- Bahwa setelah selesai mengisi ATM saksi bersama dengan Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN kembali ke Kantor PT ADVANTAGE SCM Pontianak di Jl. Perdana Gg Ilalang Kec. Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggara untuk meyetorkan uang Rp 125.050.000 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dari PT BUANA PINYUH.

- Bahwa sampai di Kantor sekira jam 23.00 Wib., kemudian saksi keluar dari mobil dan Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN masih didalam mobil untuk melakukan scan terhadap tas uang yang saat itu dibawa, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN memberikan tas uang tersebut kepada saksi.
- Bahwa kemudian tas uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Sdr HARTONO untuk melakukan pengecekan, kemudian Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN pergi keluar dengan menggunakan mobil operasional untuk mengisi BBM, sedangkan saksi di Kantor.
- Bahwa pada saat Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN keluar untuk mengisi BBM, kemudian saksi mendapatkan informasi dari Kasir bahwa ada kekurangan uang setoran pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam tas yang baru saja saksi bawa dan serahkan bersama dengan Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN ke PT ADVANTAGE SCM.
- Bahwa tak lama kemudian Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN datang, dan saat itu Sdr HARTONO melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan saksi dan Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN.
- Bahwa adapun yang pertama diperiksa adalah saksi, kemudian barulah Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN diperiksa oleh Sdr HARTONO, dan pada saat itu Sdr HARTONO menemukan 1 (satu) ikat uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp.75.300.000,-(tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat tersebut Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN mengaku bahwa uang tersebut adalah uang milik pacarnya, kemudian Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN dibawa oleh Security ke dalam ruangan kantor dan saksi juga dibawa keruangan lain oleh security.
- Bahwa saksi juga di tanyai oleh Security terkait uang yang ditemukan didalam tas Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN, namun saksi tidak mengetahui darimana asal usul uang tersebut.
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib.,saksi pulang dari Kantor PT ADVANTAGE SCM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak merasa keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. HARTONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Adapun kejadian tersebut diketahui adalah pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira jam 23.30 Wib., di Kantor PT ADVANTAGE SCM Pontianak Jl. Perdana Gg Ilalang Kel. Bansir Darat kec. Pontianak tenggara.
- Bahwa saksi berkerja di PT ADVANTAGE SCM Pontianak dan saksi bekerja di tempat tersebut adalah sebagai Security.
- Bahwa Adapun PT ADVANTAGE SCM tersebut bergerak di bidang jasa Keuangan.
- Bahwa Adapun karyawan yang telah mengambil uang milik PT ADVANTAGE SCM tersebut adalah Sdr ANWAR.
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN bekerja sebagai kasir di PT ADVANTAGE SCM adalah mengisi uang di ATM dan juga mengambil uang transaksi tunai dari Konsumen.
- Bahwa Adapun jumlah uang yang diambil oleh Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN pada saat tersebut adalah Rp 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang telah disita berupa uang tunai senilai Rp 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) adalah benar uang yang diambil oleh Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN pada saat tersebut.
- Bahwa adapun Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN mengambil uang tunai senilai Rp 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) milik PT ADVANTAGE SCM tersebut adalah seorang diri.
- Bahwa Adapun uang senilai Rp 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN dan Sdr SABARI tersebut adalah uang transaksi dari Konsumen yang akan disetorkan ke PT ADVANTAGE SCM.
- Bahwa Adapun saksi mengetahui bahwa Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN telah mengambil uang senilai Rp 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah pada saat Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN dan SABARI mengantarkan tas uang (bag uang) ke kantor PT ADVANTAGE SCM.
- Bahwa kemudian tas uang tersebut langsung di periksa oleh bagian Kasir untuk menghitung setoran, kemudian pihak kasir memberitahukan kepada

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa ada kekurangan uang setoran pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang baru saja diantar oleh Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN dan SABARI.

- Bahwa setelah mendapat informasi saksi kemudian melakukan pemeriksaan badan dan juga barang bawaan terhadap Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN dan SABARI, yang pertama saksi lakukan pemeriksaan adalah Sdr SABARI dan saksi tidak menemukan apa apa dari Sdr SABARI, kemudian saksi melakukan periksaan terhadap Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN dan didalam tas pribadi Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN saksi temukan uang 1 (satu) ikat pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp Rp 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan melalui telfon temuan uang tersebut ke manajer PT ADVANTAGE SCM, setelah itu saksi bertanya kepada Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN "UANG SIAPA INI" dijawab oleh Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN "INI UANG PACAR SAYA" tidak begitu lama pacar dari Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN datang untuk menjemput Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN pulang kerja.
- Bahwa kemudian saksi langsung bertanya kepada pacar Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN, pada awalnya pacar Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN sempat mengakui bahwa uang tersebut adalah miliknya, namun setelah saksi tanya tanya terus dan tidak mengetahui jumlah uang yang didalam tas Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN.
- Bahwa kemudian pacar Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN mengakui bahwa uang tersebut bukan miliknya, dan pacar Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN tersebut hanya disuruh oleh Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN untuk mengakui uang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bertanya lagi kepada Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN tentang uang tersebut dan pada saat itu Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik orang tuanya, dan setelah pihak kepolisian datang ke kantor PT ADVANTAGE SCM, pada saat itulah Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa merasa keberatan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada hari hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira Pukul 21.00 Wib., pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Sabari pergi dengan menggunakan mobil operasional Kantor PT. ADVANTAGE SCM Pontianak untuk mengambil uang setoran di PT. BUANA PINYUH yang beralamat di Jalan. Adisucipto Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa dimana uang setoran tersebut sebanyak Rp. 125.050.000 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukkan oleh Saksi Sabari dan pihak dari PT. BUANA PINYUH ke dalam tas uang dan kemudian tas uang tersebut disegel oleh saksi Sabari, lalu tas tersebut dimasukkan ke dalam mobil.
- Bahwa Setelah selesai mengambil uang dari PT. BUANA PINYUH, lalu terdakwa bersama dengan Saksi Sabari mengisi ATM Bank BRI disamping KODAM Tanjung Pura, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Sabari juga mengisi ATM Bank BCA di SPBU Paris 2.
- Bahwa setelah selesai mengisi ATM terdakwa bersama dengan Saksi Sabari kembali ke Kantor PT. ADVANTAGE SCM Pontianak di Jalan. Perdana Gang. Ilalang Kecamatan. Pontianak Tenggara untuk menyetorkan uang Rp. 125.050.000 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dari Pt. BUANA PINYUH dan sampai dikantor sekira Pukul 23.00 Wib.
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat tas yang berisi uang tunai dari dalam mobil dan tanpa sepengetahuan saksi Sabari, terdakwa langsung mengambil satu ikat uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) senilai Rp. 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut dan terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa dan terdakwa memasang kembali segel tas tersebut.
- Bahwa kemudian tas uang yang berisi uang dari PT. BUANA PINYUH diserahkan ke Kantor kepada PT. ADVANTAGE SCM Pontianak.
- Bahwa kemudian tas uang tersebut langsung di periksa oleh bagian Kasir untuk menghitung setoran, kemudian pihak kasir memberitahukan kepada saksi Hartono, bahwa ada kekurangan uang setoran pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang baru saja diantar oleh terdakwa dan saksi Sabari.

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi saksi hartono melakukan pemeriksaan badan dan juga barang bawaan terhadap terdakwa dan saksi Sabari, namun terhadap saksi Sabari tidak ditemukan apa apa, kemudian saksi Hartono melakukan periksaan terhadap terdakwa dan didalam tas pribadi terdakwa. saksi Hartono menemukan uang 1 (satu) ikat pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp Rp 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang milik pacarnya, namun setelah ditanya terus, lalu terdakwa mengatakan lagi bahwa uang Rp. 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik orang tuanya.
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira Pukul 08.00 Wib., petugas Kepolisian datang ke kantor dan saat itulah terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pontianak Selatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- Uang senilai 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis, dan jawaban oleh Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang secara tertulis tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif, yaitu;

- **PERTAMA**, melanggar Pasal 374 KUHP;
- **KEDUA**, melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Penggelapan”;
3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang”;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, Bahwa unsur Barang Siapa dalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum yaitu orang atau manusia.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama ANWAR FIRDAUS ALIAS ANWAR BIN ADI KUSNAN, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan dan permulaan tuntutan pidana ini.

Menimbang, bahwa Mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subjek hukum tersebut, *Memorie Toelicting (MVT)* menegaskan bahwa: unsur dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stilzwijgn element van elk delict*).

Menimbang, bahwa Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toerekening Van Boorheid* dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa subjek hukum bernama Terdakwa ANWAR FIRDAUS ALIAS ANWAR BIN ADI KUSNAN baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun didalam persidangan ini, dengan lancar, jelas, tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa ANWAR FIRDAUS ALIAS ANWAR BIN ADI KUSNAN tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa **Terdakwa ANWAR FIRDAUS ALIAS ANWAR BIN ADI KUSNAN** adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab, maka dengan demikian unsur dalam pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Dengan sengaja”** menurut *Memorie Von Toelichting*, adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa **“Memiliki”** sama dengan menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Jurisprudensi Indonesia* (JI), **“Memiliki”** berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Penggelapan”** ialah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat yang tidak dengan jalan kejahatan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“sengaja”** (*opzettijk*) adalah adanya niat batin (*mens rea*) seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh orang tersebut. Dalam MvT terdapat keterangan yang menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) (*Moeljatno, 1983:171*).

Menimbang, bahwa KUHPidana memberikan pengertian dengan sengaja adalah bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menyadari, menghendaki perbuatan tersebut, serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira Pukul 21.00 Wib., pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Sabari pergi dengan menggunakan mobil operasional Kantor PT. ADVANTAGE SCM Pontianak untuk mengambil uang setoran di PT. BUANA PINYUH yang beralamat di Jalan. Adisucipto Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa benar dimana uang setoran tersebut sebanyak Rp. 125.050.000 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukkan oleh Saksi Sabari dan pihak dari PT. BUANA PINYUH ke dalam tas uang dan kemudian tas uang tersebut disegel oleh saksi Sabari, lalu tas tersebut dimasukkan ke dalam mobil.
- Bahwa benar setelah selesai mengambil uang dari PT. BUANA PINYUH, lalu terdakwa bersama dengan Saksi Sabari mengisi ATM Bank BRI disamping KODAM Tanjung Pura, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Sabari juga mengisi ATM Bank BCA di SPBU Paris 2.
- Bahwa benar setelah selesai mengisi ATM terdakwa bersama dengan Saksi Sabari kembali ke Kantor PT. ADVANTAGE SCM Pontianak di Jalan. Perdana Gang. Ilalang Kecamatan. Pontianak Tenggara untuk menyetorkan uang Rp. 125.050.000 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dari Pt. BUANA PINYUH dan sampai dikantor sekira Pukul 23.00 Wib.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengangkat tas yang berisi uang tunai dari dalam mobil dan tanpa sepengetahuan saksi Sabari, terdakwa langsung mengambil satu ikat uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) senilai Rp. 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut dan terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa dan terdakwa memasang kembali segel tas tersebut.
- Bahwa benar kemudian tas uang yang berisi uang dari PT. BUANA PINYUH diserahkan ke Kantor kepada PT. ADVANTAGE SCM Pontianak, kemudian tas uang tersebut langsung di periksa oleh bagian Kasir untuk menghitung setoran.
- Bahwa benar kemudian pihak kasir memberitahukan kepada saksi Hartono, bahwa ada kekurangan uang setoran pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang baru saja diantar oleh terdakwa dan saksi Sabari.
- Bahwa benar setelah mendapat informasi saksi hartono melakukan pemeriksaan badan dan juga barang bawaan terhadap terdakwa dan saksi Sabari, namun terhadap saksi Sabari tidak ditemukan apa apa, kemudian saksi Hartono melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan didalam tas pribadi terdakwa, saksi Hartono menemukan uang 1 (satu) ikat pecahan Rp

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp Rp 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang milik pacarnya, namun setelah ditanya terus, lalu terdakwa mengatakan lagi bahwa uang Rp. 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik orang tuanya.
- Bahwa benar Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira Pukul 08.00 Wib., petugas Kepolisian datang ke kantor dan saat itulah terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pontianak Selatan.
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. ADVANTAGE SCM Pontianak.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut PT. ADVANTAGE SCM Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp. 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Maka dengan demikian unsur dalam Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang Barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *Arrestnya (Adami Chazawi, 2011: 86)* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Penggelapan dalam jabatan**” ialah apabila dilakukan dalam hubungan jabatan baik secara pribadi maupun resmi;

Misalnya; seorang yang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihannya itu dipandang sebagai penggelapan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui;

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui adalah pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib., di PT. Advantage SCM yang beralamat di Jl. Perdana GG. Ilalang Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara.
- Bahwa benar Adapun jabatan saudara ANWAR FIRDAUS di PT. Advantage SCM adalah sebagai staf custody.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Adapun tugas dan tanggung jawab saudara ANWAR FIRDAUS sebagai custody adalah melakukan pengisian uang di mesin ATM dan melakukan pengantaran serta penjemputan uang nasabah.
- Bahwa benar Saudara ANWAR FIRDAUS bekerja di PT. Advantage SCM sejak tanggal 02 Agustus 2021 dan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar uang yang telah diambil oleh saudara ANWAR FIRDAUS adalah uang hasil setoran dari SPBU Buana Pinyuh Jl. Adisucipto Kab. Kubu Raya yang mana uang tersebut adalah milik SPBU Buana Pinyuh untuk disetorkan ke Bank BCA Cabang Pontianak melalui jasa PT. Advantage SCM. Yang mana uang tersebut menjadi tanggung jawab PT. Advantage SCM apabila sampai uang tersebut hilang.
- Bahwa benar Adapun jumlah uang yang telah diambil oleh saudara ANWAR FIRDAUS adalah sebesar Rp. 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Adapun uang senilai Rp 75.300.000 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Sdr ANWAR FIRDAUS Als ANWAR BIN ADI KUSNAN dan Sdr SABARI tersebut adalah uang transaksi dari Konsumen yang akan disetorkan ke PT ADVANTAGE SCM.

Maka dengan demikian unsur dalam Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa ANWAR FIRDAUS ALIAS ANWAR BIN ADI KUSNAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 KUHP yang ada didalam Dakwaan Pertama dari Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, yaitu PT. Advantage SCM Pontianak.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti bersependapat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 374 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa ANWAR FIRDAUS ALIAS ANWAR BIN ADI KUSNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp75.300.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Advantage SCM Pontianak melalui saksi Sulawisnu.

- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal 5 April 2022 oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **DENY IKHWAN, SH. MH.**, dan **UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 09 Februari 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **HERY ZUHAIRI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FETTY HIMAWATI, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DENY IKHWAN, SH. MH.

RENDRA, SH. MH.

UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

HERY ZUHAIRI, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ptk